

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING – PERUBAHAN – POLYESTER STAPLE FIBER

2011

PERMENKEU RI NOMOR 171/PMK.011/2011 TANGGAL 17 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.717)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.011/2010 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR *POLYESTER STAPLE FIBER* DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK, DAN TAIWAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010, telah ditetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor *Polyester Staple Fiber* dari negara Republik Rakyat Tiongkok perlu dilakukan perubahan terhadap nama eksportir atau produsen yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor *Polyester Staple Fiber* dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.66, TLN No.5225), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 196/PMK.011/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Negara asal, nama eksportir dan/atau produsen barang yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut:

1. India (Reliance Industries Limited 5,82%, Ganesh Polytex Limited 16,67%, Eksportir/Produsen lainnya 16,67%);
2. Republik Rakyat Tiongkok (Zhangjiagang Chengxin Chemical Fiber Co. Ltd. 0%, Jiangyin Hailun Chemical Fiber Co. Ltd. 0%, Huvis Sichuan Corporation 0%, Jinjiang Kwan Lee Da Hesne-Bonded Fabric Co. Ltd. 0%, Nanyang Textile Co. Ltd. 0%, Eksportir/Produsen Lainnya 11,94%); dan
3. Taiwan terhadap seluruh Eksportir/Produsen dikenakan tarif 28,47%.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 17 November 2011.